

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Laung Tuhup**

Kecamatan Laung Tuhup ialah salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki luas wilayah 1.611 km<sup>2</sup> atau setara dengan 6,08% terhadap luas Kabupaten Murung Raya.<sup>1</sup> Berdasarkan letak geografis, Kecamatan Laung Tuhup sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Uut Murung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Barito Tuhup Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Barito Tuhup Raya dan Kabupaten Barito Utara, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Murung dan Kecamatan Tanah Siang.<sup>2</sup> Kecamatan Laung Tuhup terdiri dari 3 kelurahan dan 23 desa dengan jumlah satuan lingkungan setempat yaitu 86 Rukun Tetangga (RT) di tahun 2019. Ibukota Kecamatan Laung Tuhup berada pada Kelurahan Muara Laung I.<sup>3</sup>

Jumlah penduduk Kecamatan Laung Tuhup berdasarkan data penduduk dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 sebanyak 20.856 jiwa terdiri dalam 10.838 jiwa penduduk laki-laki dan 10.018 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, *Kecamatan laung Tuhup dalam Angka 2021* (Puruk cahu: BPS Kabupaten Murung Raya, 2021), hlm. 5.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

sebanyak 109, hal ini berarti diantara 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki.<sup>4</sup>

Penganut agama yang ada di Kecamatan Laung Tuhup cukup beragam. Ada yang beragama Islam, Hindu, Katolik, Kristen dan Budha. Diantara pemeluk agama dan kepercayaan masyarakat Kecamatan Laung Tuhup umat Islam yang tergolong mayoritas di daerah ini. Adapun jumlah penduduk berdasarkan Agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>5</sup>

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kelurahan/Desa di Kecamatan Laung Tuhup 2020

No.	Agama/Kepercayaan	Jumlah Penganut
1.	Islam	17.296
2.	Kristen	1.057
3.	Katolik	410
4.	Hindu	2.239
5.	Budha	2
<b>Jumlah</b>		<b>21.004</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya

Masyarakat Kecamatan Laung Tuhup yang mayoritasnya beragama Islam sangat kental dengan adanya tradisi. Salah satu tradisi turun-temurun yang telah dilakukan masyarakat sampai sekarang yaitu tradisi penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung. Bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup cukup banyak dan hampir di setiap desa terdapat bidan kampung. Adapun jumlah bidan kampung yang ada di Kecamatan Laung Tuhup dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 72.

Tabel 4.2 Jumlah Bidan Kampung di Kecamatan Laung Tuhup Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Bidan Kampung
1.	Muara Laung I	2
2.	Muara Laung II	2
3.	Batu Tuhup	2
4.	Tumbang Bahan	1
5.	Biha	2
6.	Dirung Pundu	2
7.	Dirung Pinang	1
8.	Pelaci	2
9.	Muara Tupuh	5
10.	Tumbang Bana	2
11.	Narui	0
12.	Muara Tuhup	5
13.	Beras Belange	2
14.	Batu Bua I	3
15.	Batu Bua II	0
16.	Tahunjan Laung	0
17.	Batu Karang	1
18.	Kalang Duhung	1
19.	Beralang	1
20.	Tumbang Bondang	2
21.	Tumbang Tonduk	1
22.	Penda Siron	2
23.	Muara Maruwei I	0
24.	Muara Maruwei II	2
25.	Tewai Hauri	1
26.	Lakutan	1
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>

Sumber: Puskesmas Muara Laung I, Puskesmas Batu Bua I, Puskesmas Muara Tuhup

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara kepada lima belas orang informan di lima kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Laung Tuhup, maka dapat diuraikan penyajian data sebagai berikut:

## 1. Masyarakat

a. Nama : Sabdawati

Umur : 61 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Swasta

Kelurahan/Desa : Kelurahan Muara Laung I

Ibu Sabdawati salah satu warga yang mengetahui tentang praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung. Beliau mengatakan bahwa praktik tersebut sudah terjadi sejak dulu dan sudah menjadi tradisi. Penyaluran zakat fitrah anak dilakukan sampai tiga kali berturut-turut kepada bidan kampung, dengan tujuan untuk membalas jasa bidan dan juga karena anak sampai umur 3 tahunan itu masih tanggung jawab bidan. Anak yang masih kecil masih membutuhkan bantuan bidan ketika sakit, sebab itu lah zakat fitrahnya sampai tiga kali diberikan kepada bidan untuk membalas jasanya. Setelah tiga kali zakat fitrahnya menurut beliau tidak lagi disalurkan kepada bidan kampung, biasanya akan disalurkan kepada tetangga yang kurang mampu maupun ke keluarga yang kurang mampu.

Ibu Sabdawati mengatakan bahwa besaran zakat fitrah yang disalurkan yaitu sebesar 1 gantang atau 3 kilogram beras yang mana zakat fitrahnya langsung diberikan kepada bidan kampung pada malam hari raya. Selain itu zakat fitrah anak memang diberikan kepada bidan kampung yang membantu persalinan tanpa melihat bidan tersebut termasuk orang yang

mampu atau kurang mampu. Pada dasarnya masyarakat menganggap bidan kampung termasuk kurang mampu karena penghasilan yang didapat tidak menentu. Mengenai mustahik zakat 8 *aşnaf* beliau kurang mengetahui, berdasarkan keterangan beliau bahwa 8 *aşnaf* itu penerima zakat mal, sedangkan penerima zakat fitrah adalah fakir miskin maupun bidan kampung.

Ibu Sabdawati mengatakan bidan kampung mendapatkan upah ketika *palas bidan*<sup>6</sup>, yang diberikan berupa *pinduduk*<sup>7</sup> serta uang sebesar Rp200.000,00. Selain itu ketika anak sakit dan perlu bantuan bidan, biasanya bidan kampung juga mendapat upah paling sedikit Rp25.000,00.<sup>8</sup>

- b. Nama : Abdul Ghani
- Umur : 63 tahun
- Agama : Islam
- Pendidikan : SMP
- Pekerjaan : Ketua RT. 01 Muara Laung I
- Kelurahan/Desa : Kelurahan Muara Laung I

Menurut bapak Abdul Ghani praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung ini sudah terjadi secara turun-temurun dan tidak tahu asal mulanya tahun berapa. Beliau mengatakan bahwa praktik tersebut

---

<sup>6</sup>*Palas bidan* adalah tradisi penyerahan *pinduduk* beserta uang yang diberikan kepada bidan kampung yang membantu lahiran sebagai balas jasa bidan tersebut setelah putus tali pusat anak.

<sup>7</sup>*Pinduduk* berupa sembako yang isinya beras 3 kilogram, gula, garam, bawang, asam, serai, laos, gula merah, kain bahalai atau tapih.

<sup>8</sup>Sabdawati, Masyarakat Muara Laung I, *Wawancara Pribadi* (Muara Laung I, 25 September 2021).

merupakan tradisi nenek moyang. Zakat fitrah yang diberikan yaitu hanya sampai tiga kali saja, setelah tiga kali terserah mau diserahkan ke bidan kampung lagi atau mau ke mustahik zakat yang lain. Zakat fitrah yang disalurkan berupa beras 1 gantang (3 kilogram). Zakat fitrah anak disalurkan langsung oleh ayahnya kepada bidan kampung pada malam hari raya setelah salat magrib. Zakat fitrah disalurkan kepada bidan kampung karena tradisi dan tanpa melihat mampu atau tidaknya bidan tersebut. Mengenai mustahik 8 *asnaf* beliau kurang mengetahui. Beliau mengatakan bahwa untuk zakat fitrah yang diutamakan adalah fakir miskin.

Saat *palas bidan*, menurut bapak Abdul Gahni bidan kampung mendapat upah berupa *pinduduk* dan uang sekitar Rp300.000,00 sebagai *lapik balaku rela*<sup>9</sup> atas jasa bidan kampung yang membantu proses melahirkan.<sup>10</sup>

c. Nama : Warnidah  
 Umur : 43 tahun  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : SMA  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Kelurahan/Desa : Kelurahan Muara Tuhup

---

<sup>9</sup>*Lapik Balaku Rela* yaitu tanda terima kasih dengan memberikan sesuatu untuk membalas budi.

<sup>10</sup>Abdul Ghani, Masyarakat Muara Laung I, *Wawancara Pribadi* (Muara Laung I, 25 September 2021).

Ibu Warnidah merupakan salah satu masyarakat di Kelurahan Muara Tuhup. Beliau telah menyalurkan zakat fitrah anak kepada bidan kampung dari anak beliau yang pertama sampai anak beliau yang kedua, hal tersebut beliau lakukan karena mengikuti tradisi yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Ibu Warnidah mengatakan bahwa penyaluran zakat fitrah tersebut dilakukan sampai tiga kali kepada bidan kampung yang telah membantu persalinannya.

Ibu Warnidah menyalurkan zakat fitrah anak dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan pembayaran zakat fitrah, dan zakat fitrah tersebut disalurkan pada malam hari raya. Beliau mengatakan tidak pernah menyalurkan sebelum maupun sesudah malam hari raya, karena menurut beliau penyaluran zakat fitrah pada malam hari raya sudah menjadi kebiasaan disana. Ibu Warnidah mengatakan bahwa zakat fitrah tersebut disalurkan oleh suami beliau langsung kepada bidan kampung tanpa melalui amil zakat.

Ibu Warnidah mengatakan bahwa beliau juga memberikan upah kepada bidan kampung yang telah membantu persalinannya, upah tersebut berupa *pinduduk* dan uang sebesar Rp350.000,00 yang diberikan kepada bidan kampung ketika *palas bidan*.<sup>11</sup>

d. Nama : H. Parhannudin

Umur : 66 tahun

---

<sup>11</sup>Warnidah, Masyarakat Muara Tuhup, *Wawancara Pribadi* (Muara Tuhup, 26 September 2021).

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Wiraswasta

Kelurahan/Desa : Kelurahan Muara Tuhup

Bapak H. Parhannudin mengatakan bahwa di Kelurahan Muara Tuhup terdapat praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung. Beliau merupakan salah satu masyarakat yang melakukan praktik tersebut, menurut beliau praktik tersebut dilakukan dari anaknya yang pertama dan sekarang terus berlanjut hingga ke cucu-cucunya.

Beliau menerangkan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung hanyalah sebuah tradisi, sehingga tidak wajib untuk menyalurkan zakat fitrah kepada bidan kampung, karena menurut beliau bidan kampung tidak termasuk ke dalam *aṣnaf* penerima zakat.

Zakat fitrah anak kepada bidan kampung yang disalurkan berupa beras sebesar 1 gantang atau 3 kilogram, dan penyalurannya dilakukan pada malam hari raya dengan langsung disalurkan oleh orang tua anak kepada bidan kampung tanpa melalui amil zakat.<sup>12</sup>

e. Nama : Kisrah

Umur : 66 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : -

---

<sup>12</sup>Parhannudin, Masyarakat Muara Tuhup, *Wawancara Pribadi* (Muara Tuhup, 26 September 2021).

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Kelurahan/Desa : Desa Muara Laung II

Ibu Kisrah mengatakan bahwa penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung dilakukan sebagai balas jasa kepada bidan kampung tersebut, selain itu penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung merupakan tradisi turun-temurun yang sudah ada di Desa Muara Laung II. Beliau mengatakan bahwa zakat fitrah anak tersebut diberikan selama tiga kali, hal ini dikarenakan dalam kurun waktu tersebut anak masih berada dalam tanggung jawab atau perawatan bidan kampung yang telah membantu persalinannya. Jika telah tiga kali menyalurkan zakat fitrah kepada bidan kampung, maka selanjutnya tidak disalurkan kepada bidan kampung tersebut lagi, dan zakat fitrahnya akan disalurkan kepada fakir miskin.

Ibu Kisrah mengatakan zakat fitrah anak disalurkan pada malam hari raya dengan besaran 1 gantang atau 3 kilogram beras. Selain mendapat zakat fitrah, bidan kampung juga mendapat upah ketika membantu persalinan. Upah tersebut diberikan ketika *palas bidan*. Upah yang diberikan berupa *pinduduk* dan uang untuk saat ini kira-kira paling sedikit Rp200.000,00, untuk uang tersebut diberikan secara sukarela saja tanpa ada ketentuan jumlah upah yang harus diberikan.<sup>13</sup>

f. Nama : Minda Eliya Susanty

Umur : 40 tahun

---

<sup>13</sup>Kisrah, Masyarakat Muara Laung II, *Wawancara Pribadi* (Muara Laung II, 27 September 2021).

Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Guru Honor  
Kelurahan/Desa : Desa Muara Laung II

Ibu Minda adalah salah satu masyarakat Desa Muara Laung II. Menurut beliau praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung sudah ada sejak dulu. Beliau mengatakan bahwa zakat fitrah tersebut diberikan kepada bidan kampung sampai tiga kali, hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi dan harus dijalankan.

Ibu Minda mengatakan bahwa besaran zakat fitrah anak tersebut adalah 1 gantang atau 3 kilogram beras yang disalurkan pada malam hari raya, zakat fitrah tersebut disalurkan oleh ayah anak tersebut secara langsung kepada bidan kampung yang telah membantu persalinannya, tanpa melalui perantara amil zakat ataupun panitia masjid.<sup>14</sup>

g. Nama : Lusiah  
Umur : 55 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Swasta  
Kelurahan/Desa : Desa Muara Tupuh

---

<sup>14</sup>Minda Eliya Susanty, Masyarakat Muara Laung II, *Wawancara Pribadi* (Muara Laung II, 27 September 2021).

Ibu Lusia mengatakan bahwa benar adanya praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung di Desa Muara Tupuh. Beliau sebagai masyarakat Muara Tupuh juga melakukan praktik tersebut ketika anak beliau masih kecil. Praktik tersebut masih dilakukan hingga saat ini oleh masyarakat Muara Tupuh. Beliau mengatakan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang bertujuan untuk membalas jasa bidan kampung yang telah membantu persalinan dan merawat anak tersebut. Zakat fitrah tersebut disalurkan tanpa melihat mampu atau tidaknya secara ekonomi bidan tersebut, akan tetapi berdasarkan dari siapa bidan kampung yang telah membantu persalinan anak tersebut.

Ibu Lusia mengatakan bahwa zakat fitrah anak diberikan kepada bidan kampung sampai tiga kali terhitung sejak zakat fitrah pertamanya, dan jika sudah sampai tiga kali, maka nantinya zakat fitrah tersebut akan disalurkan kepada orang miskin. Adapun zakat fitrah yang disalurkan tersebut berupa 1 gantang beras, dan disalurkan pada malam hari raya. Menurut beliau zakat fitrah wajib untuk dikeluarkan, karena sudah menjadi ketentuan agama untuk membersihkan diri kita. Mengenai 8 *asnaf* beliau kurang mengetahui, beliau mengatakan zakat fitrah disalurkan kepada fakir miskin, sedangkan zakat mal itu baru disalurkan kepada 8 *asnaf*.

Ibu Lusia mengatakan bahwa biasanya bidan kampung yang telah membantu persalinan akan mendapatkan upah, upah tersebut berupa *pinduduk* dan uang. Untuk uang beliau mengatakan kalau dahulu sekitar

Rp50.000an, tetapi untuk saat ini biasanya sekitar Rp300.000,00an, dan upah tersebut akan diberikan ketika *palas bidan*.<sup>15</sup>

h. Nama : Edi Susanto  
Umur : 39 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Swasta  
Kelurahan/Desa : Desa Muara Tupuh

Bapak Edi Susanto mengatakan bahwa beliau menyalurkan zakat fitrah anak kepada bidan kampung. Zakat fitrah yang beliau salurkan berupa uang dengan besaran setara harga beras 3 kilogram. Beliau menyalurkan zakat fitrah tersebut pada malam hari raya secara langsung kepada bidan kampung tanpa melalui perantara atau amil zakat. Menurut beliau praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung tersebut memang sudah menjadi tradisi turun-temurun di tempat beliau, yaitu Desa Muara Tupuh.

Bapak Edi Susanto mengatakan bahwa selain memberikan zakat fitrah kepada bidan kampung, beliau juga memberikan upah kepada bidan kampung yang telah membantu persalinan istrinya. Upah yang diberikan berupa *pinduduk* dan uang sebesar Rp250.000,00, upah tersebut diberikan ketika *palas bidan*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Lusiah, Masyarakat Muara Tupuh, *Wawancara Pribadi* (Muara Tupuh, 14 Oktober 2021).

<sup>16</sup>Edi Susanto, Masyarakat Muara Tupuh, *Wawancara Pribadi* (Muara Tupuh, 14 Oktober 2021).

- i. Nama : Aniyah  
Umur : 40 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Kelurahan/Desa : Desa Batu Tuhup

Ibu Aniyah adalah salah satu masyarakat di Desa Batu Tuhup yang menyalurkan zakat fitrah anaknya kepada bidan kampung. Zakat fitrah anak disalurkan oleh suaminya secara langsung kepada bidan kampung. Hal tersebut dilakukan karena memang sudah menjadi tradisi turun-temurun di Desa Batu Tuhup. Zakat fitrah anak disalurkan oleh ayahnya pada malam hari raya berupa uang dengan setara harga beras 3 kilogram. Zakat fitrah anak tersebut biasanya beliau salurkan sampai tiga kali secara berturut-turut, hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Batu Tuhup. Selain menyalurkan zakat fitrah, beliau juga memberikan upah kepada bidan kampung yang telah membantu persalinannya, upah yang beliau berikan berupa *pinduduk* dan uang sebesar Rp200.000,00.<sup>17</sup>

- j. Nama : Sukardi  
Umur : 43 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP

---

<sup>17</sup>Aniyah, Masyarakat Batu Tuhup, *Wawancara Pribadi* (Batu Tuhup, 28 September 2021).

Pekerjaan : Swasta

Kelurahan/Desa : Desa Batu Tuhup

Bapak Sukardi mengatakan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung di Desa Batu Tuhup benar adanya, karena beliau juga melakukan praktik tersebut. Beliau mengatakan bahwa zakat fitrah kepada bidan kampung memang sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batu Tuhup.

Zakat fitrah yang bapak Sukardi salurkan adalah berupa uang dengan besaran setara harga beras 3 kilogram. Beliau menyalurkan zakat fitrah tersebut sampai tiga kali secara berturut-turut, biasanya disalurkan pada malam hari raya secara langsung kepada bidan kampung tanpa melalui amil zakat.

Bapak Sukardi mengatakan bahwa beliau juga memberikan upah kepada bidan kampung yang telah membantu persalinan ibu dan anaknya. Upah yang beliau berikan berupa *pinduduk* dan uang sebesar Rp250.000,00, upah tersebut diberikan ketika *palas bidan*.<sup>18</sup>

## 2. Bidan Kampung

a. Nama : Hj. Nursiah

Umur : 76 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Rakyat (SR)

---

<sup>18</sup>Sukardi, Masyarakat Batu Tuhup, *Wawancara Pribadi* (Batu Tuhup, 28 September 2021).

Pekerjaan : Bidan Kampung

Kelurahan/Desa : Kelurahan Muara Laung I

Ibu Hj. Nursiah membenarkan adanya praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung di Kelurahan Muara Laung I. Beliau mengatakan telah menerima zakat fitrah yang disalurkan oleh orang tua anak sejak awal menjadi bidan kampung.

Ibu Hj. Nursiah mengatakan zakat fitrah anak kepada bidan kampung di Kelurahan Muara Laung I sudah menjadi adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang. Beliau mengatakan zakat fitrah anak diberikan kepada bidan kampung atas dasar membalas jasa bidan kampung yang sudah membantu persalinan anak. Hal tersebut dikarenakan bidan kampung telah menolong ibu dan anak secara sukarela.

Ibu Hj. Nursiah mengatakan bahwa zakat fitrah anak tersebut diberikan sampai tiga kali berturut-turut, ada juga yang menyalurkan zakat fitrahnya kepada beliau lebih dari tiga kali. Selain dari zakat fitrah anak, beliau juga menerima zakat fitrah dari yang lain.

Zakat fitrah yang diterima oleh ibu Hj. Nursiah dari masing-masing orang tua anak adalah sebanyak 1 gantang beras (3 kilogram beras) dan ada juga berupa uang yang nominalnya setara harga 3 kilogram beras. Zakat fitrah tersebut disalurkan oleh muzaki kepada beliau pada malam hari raya yang dimulai setelah salat magrib sampai sebelum dilaksanakannya salat Id, beliau mengatakan tidak ada yang menyalurkan zakat fitrahnya sebelum maupun sesudah malam hari raya.

Hasil zakat fitrah yang beliau terima setiap tahunnya tidak menentu, biasanya beliau mendapatkan rata-rata sebanyak 1 pikul beras dan uang kurang lebih Rp2.000.000,00 setiap tahunnya dari zakat fitrah tersebut. Ibu Hj. Nursiah mengatakan bahwa zakat fitrah yang beliau terima tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Selain menerima zakat fitrah, beliau juga menyalurkan zakat fitrah pribadi.

Ibu Hj. Nursiah mengatakan selain beliau mendapatkan zakat fitrah dari anak, biasanya bidan kampung yang telah membantu persalinan akan mendapat *pinduduk* dan uang yang diberikan atas jasa beliau, *pinduduk* dan uang tersebut diterima ketika *palas bidan*. Jumlah uang yang diberikan tidak ada ketentuan, uang tersebut diberikan secara sukarela saja, sesuai kemampuan yang memberi. Masyarakat yang telah dibantu persalinannya oleh beliau, biasanya paling sedikit memberi Rp100.000,00 dan paling banyak Rp500.000,00. Selain bidan kampung beliau juga memiliki pekerjaan lain, yaitu sebagai tukang urut. Sebagai bidan kampung dan tukang urut, penghasilan yang beliau dapatkan per bulan tidak menentu, biasanya rata-rata paling sedikit sebesar Rp800.000,00.<sup>19</sup>

- b. Nama : Simah  
Umur : 73 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

---

<sup>19</sup>Nursiah, Bidan Kampung Muara Laung I, *Wawancara Pribadi* (Muara Laung I, 26 September 2021).

Pekerjaan : Bidan Kampung

Kelurahan/Desa : Kelurahan Muara Tuhup

Ibu Simah merupakan bidan kampung yang sudah cukup lama di Kelurahan Muara Tuhup. Beliau menjadi bidan kampung sejak 17 tahun yang lalu. Beliau membenarkan adanya praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung di Kelurahan Muara Tuhup. Menurut beliau praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan yang masih dijalankan sampai sekarang. Beliau menerima zakat fitrah dari masyarakat sejak awal menjadi bidan kampung. Zakat fitrah yang beliau terima tidak hanya zakat fitrah anak saja, tetapi juga zakat fitrah dari muzaki yang lain.

Zakat fitrah yang diterima beliau gunakan untuk keperluan pribadi. Jumlah zakat fitrah yang diterima setiap tahunnya tidak menentu, jika dikira-kira sekitar 2 pikul beras dan uang sekitar Rp1.000.000,00. Biasanya beliau menyalurkan atau mengeluarkan zakat fitrah pribadi sebelum masyarakat datang untuk menyalurkan zakat fitrahnya kepada beliau yaitu pada malam hari raya. Penghasilan beliau per bulan tidak menentu, tapi kalo dikira-kira jumlahnya bisa Rp1.000.000,00.<sup>20</sup>

c. Nama : Rimis

Umur : 49 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : -

---

<sup>20</sup>Simah, Bidan Kampung Muara Tuhup, *Wawancara Pribadi* (Muara Tuhup, 26 September 2021).

Pekerjaan : Bidan Kampung

Kelurahan/Desa : Desa Muara Laung II

Ibu Rimis telah menjadi bidan kampung selama 15 tahun di Desa Muara Laung II, beliau mengatakan bahwa sejak awal menjadi bidan kampung telah menerima zakat fitrah anak. Zakat fitrah anak kepada bidan kampung adalah sebuah tradisi yang ada di Desa Muara Laung II, penyaluran zakat fitrah tersebut dikarenakan sebagai balas jasa kepada bidan kampung yang telah membantu persalinan. Dalam hal ini beliau tidak memaksa ataupun mengharuskan penyaluran zakat fitrah tersebut diberikan kepada beliau.

Ibu Rimis mengatakan bahwa selain menerima zakat fitrah dari anak, beliau juga menerima zakat dari yang lain. Zakat fitrah yang biasa diterima dapat berupa beras atau uang, dan biasanya setiap tahunnya beliau bisa menerima sebanyak 4 pikul beras dan uang sekitar Rp2.000.000,00. Beliau mengatakan bahwa zakat fitrah yang beliau terima tersebut biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Selain menerima zakat fitrah, beliau juga menyalurkan zakat fitrah untuk diri sendiri, dan biasanya zakat fitrahnya tersebut disalurkan sebelum orang-orang memberikan zakat fitrah kepada beliau.

Ibu Rimis mengatakan bahwa setelah selesai membantu persalinan, beliau terlebih dahulu akan merawat ibu dan anak selama 3 hari setelah melahirkan. Kemudian setelah *palas bidan*, beliau akan menerima upah, untuk upah beliau tidak menentukan besarnya, upah tersebut diberikan

secara sukarela sesuai kemampuan dari orang tersebut. Upah yang beliau terima biasanya berupa *pinduduk* dan uang, untuk uang paling sedikit beliau menerima sekitar Rp200.000,00 pada saat ini. Selain menjadi bidan kampung, beliau juga memiliki pekerjaan lain yaitu tukang urut. Dari pekerjaan beliau sebagai bidan kampung dan tukang urut, beliau bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 setiap minggunya.<sup>21</sup>

- d. Nama : Bahiyah  
Umur : 55 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)  
Pekerjaan : Bidan Kampung  
Kelurahan/Desa : Desa Muara Tupuh

Ibu Bahiyah adalah seorang bidan kampung di Desa Muara Tupuh yang cukup terkenal bahkan sampai ke desa lain seperti Desa Beras Balange. Ibu Bahiyah mengatakan bahwa beliau sudah menjadi bidan kampung selama 6 tahun, dari sejak awal menjadi bidan kampung beliau sudah menerima zakat fitrah anak, selain zakat fitrah anak ada juga zakat dari mustahik lainnya. Dari zakat fitrah yang disalurkan masyarakat kepada ibu Bahiyah, setiap tahunnya beliau bisa menerima beras 3 pikul dan uang sekitar Rp1.500.000,00.

---

<sup>21</sup>Rimis, Bidan Kampung Muara Laung II, *Wawancara Pribadi* (Muara Laung II, 27 September 2021).

Ibu Bahiyah mengatakan bahwa beliau juga mendapatkan upah dari menjadi bidan kampung. Untuk upah beliau tidak menentukan besarnya, hanya sukarela saja sesuai kemampuan orang yang memberi. Upah yang beliau terima berupa *pinduduk* dan uang paling sedikit Rp200.000,00 untuk saat ini. Selain menjadi bidan kampung, beliau juga menjadi tukang urut. Dari menjadi bidan kampung dan tukang urut biasanya beliau bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp500.000,00an perminggunya.<sup>22</sup>

- e. Nama : Parida Bakti  
 Umur : 44 tahun  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)  
 Pekerjaan : Bidan Kampung  
 Kelurahan/Desa : Desa Batu Tuhup

Ibu Parida Bakti mengatakan bahwa beliau baru 3 tahun menjadi bidan kampung di Desa Batu Tuhup, sejak awal menjadi bidan kampung beliau telah menerima zakat fitrah dari anak. Beliau mengatakan hal tersebut sudah menjadi tradisi bahwa zakat fitrah anak sampai tiga kali zakat fitrahnya diberikan kepada bidan kampung yang telah membantu persalinan.

Ibu Parida Bakti mengatakan bahwa zakat fitrah yang beliau terima biasanya dapat berupa beras atau uang. Besaran zakat fitrah yang beliau

---

<sup>22</sup>Bahiyah, Bidan Kampung Muara Tupuh, *Wawancara Via Telepon* (Muara Tupuh, 19 Oktober 2021).

terima dari setiap individunya adalah sebesar 1 gantang beras atau uang yang nominalnya setara dengan 3 kilogram beras, beliau menerima zakat fitrah tersebut pada malam hari raya. Dari zakat fitrah yang disalurkan kepada beliau, beliau bisa menerima sekitar 1 pikul beras dan uang sebesar Rp75.000,00. Zakat fitrah yang beliau terima biasanya beliau gunakan untuk keperluan pribadi. Selain menerima zakat fitrah, Ibu Parida Bakti juga mengatakan bahwa beliau menyalurkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri menggunakan uang pribadinya.

Ibu Parida Bakti tidak menerima zakat fitrah selain dari zakat fitrah anak, karena beliau baru saja menjadi bidan kampung. Beliau mengatakan bahwa bidan kampung yang dapat menerima zakat fitrah selain dari zakat fitrah anak adalah bidan yang sudah senior atau sudah lama menjadi bidan kampung.

Ibu Parida Bakti mengatakan bahwa sebagai bidan kampung biasanya beliau setelah membantu persalinan juga akan menerima upah, upah tersebut diterima ketika *palas bidan*, untuk upah yang beliau dapatkan berupa *pinduduk* dan uang paling sedikit sekitar Rp300.000,00. Selain menjadi bidan kampung, beliau juga mempunyai pekerjaan sampingan yaitu berjualan, dari pekerjaan beliau tersebut, ibu Parida Bakti bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp700.000,00 per minggunya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Parida Bakti, Bidan Kampung Batu Tuhup, *Wawancara Pribadi* (Batu Tuhup, 28 September 2021).

### Matriks

Tabel 4.3 Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung

No.	Informan	Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung	Alasan Melakukan Praktik
1.	Sabdawati	Informan mengatakan zakat fitrah anak disalurkan secara langsung oleh orang tuanya kepada bidan kampung pada malam hari raya berupa beras 1 gantang (3 kilogram). Zakat fitrah anak disalurkan ke bidan kampung sampai tiga kali berturut-turut. Setelah itu zakat fitrahnya diberikan ke tetangga atau kerabat yang kurang mampu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai balas jasa kepada bidan kampung</li> <li>b. Menjalankan tradisi</li> </ul>
2.	Abdul Ghani	Informan mengatakan zakat fitrah anak disalurkan secara langsung oleh orang tuanya kepada bidan kampung pada malam hari raya berupa beras 1 gantang (3 kilogram). Zakat fitrah anak disalurkan ke bidan kampung sampai tiga kali berturut-turut.	Menjalankan tradisi
3.	Warnidah	Informan mengatakan zakat fitrah anak disalurkan secara langsung oleh ayah anak kepada bidan kampung pada malam hari raya berupa uang yang nominalnya setara dengan harga 3 kilogram beras. Zakat fitrah anak disalurkan ke bidan kampung sampai tiga kali berturut-turut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai balas jasa kepada bidan kampung</li> <li>b. Menjalankan tradisi</li> </ul>
4.	H. Parhannudin	Informan mengatakan zakat fitrah anak disalurkan secara langsung oleh orang tuanya kepada bidan kampung pada malam hari raya berupa beras 1 gantang (3 kilogram). Zakat fitrah anak disalurkan ke bidan kampung sampai tiga kali berturut-turut.	Menjalankan tradisi
5.	Kisrah	Informan mengatakan zakat fitrah anak disalurkan secara langsung oleh orang tuanya kepada bidan kampung pada malam hari raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai balas jasa kepada bidan kampung</li> </ul>

		berupa beras 1 gantang (3 kilogram). Zakat fitrah anak disalurkan ke bidan kampung sampai tiga kali berturut-turut. Setelah itu zakat fitrahnya diberikan ke fakir miskin.	b. Menjalankan tradisi
6.	Minda Eliya Susanty	Informan mengatakan zakat fitrah anak disalurkan secara langsung oleh orang tuanya kepada bidan kampung pada malam hari raya berupa beras 1 gantang (3 kilogram). Zakat fitrah anak disalurkan ke bidan kampung sampai tiga kali berturut-turut.	Menjalankan tradisi
7.	Lusiah	Informan mengatakan zakat fitrah anak disalurkan secara langsung oleh orang tuanya kepada bidan kampung pada malam hari raya berupa beras 1 gantang (3 kilogram). Zakat fitrah anak disalurkan ke bidan kampung sampai tiga kali berturut-turut terhitung sejak zakat fitrah pertamanya. Setelah itu zakat fitrahnya diberikan kepada orang miskin.	a. Sebagai balas jasa kepada bidan kampung b. Menjalankan tradisi
8.	Edi Susanto	Informan menyalurkan zakat fitrah anak secara langsung kepada bidan kampung pada malam hari raya berupa uang yang nominalnya setara dengan harga 3 kilogram beras. Zakat fitrah anak disalurkan ke bidan kampung sampai tiga kali berturut-turut.	Menjalankan tradisi
9.	Aniyah	Informan mengatakan zakat fitrah anak disalurkan secara langsung oleh orang tuanya kepada bidan kampung pada malam hari raya berupa uang yang nominalnya setara harga 3 kilogram beras. Zakat fitrah anak disalurkan ke bidan kampung sampai tiga kali berturut-turut.	Menjalankan tradisi
10.	Sukardi	Informan menyalurkan zakat fitrah anak secara langsung kepada bidan kampung pada malam hari raya berupa uang yang	Menjalankan tradisi

		nominalnya setara dengan harga 3 kilogram beras. Zakat fitrah anak disalurkan ke bidan kampung sampai tiga kali berturut-turut.	
11.	Hj. Nursiah (Bidan Kampung)	Informan menerima zakat fitrah anak secara langsung dari orang tua anak pada malam hari raya berupa beras 1 gantang (3 kilogram) dan ada juga yang berupa uang yang nominalnya setara dengan harga 3 kilogram beras. Tidak hanya zakat fitrah anak yang diterima namun juga ada zakat fitrah dari muzaki yang lain.	Menjalankan tradisi
12.	Simah (Bidan Kampung)	Informan menerima zakat fitrah anak secara langsung dari orang tua anak pada malam hari raya berupa beras dan ada juga yang berupa uang. Tidak hanya zakat fitrah anak yang diterima namun juga ada zakat fitrah dari muzaki yang lain.	Menjalankan tradisi
13.	Rimis (Bidan Kampung)	Informan menerima zakat fitrah anak secara langsung dari orang tua anak pada malam hari raya berupa beras dan ada juga yang berupa uang yang nominalnya setara dengan harga 3 kilogram beras. Tidak hanya zakat fitrah anak yang diterima namun juga ada zakat fitrah dari muzaki yang lain.	Menjalankan tradisi
14.	Bahiyah (Bidan Kampung)	Informan menerima zakat fitrah anak secara langsung dari orang tua anak pada malam hari raya berupa beras dan ada juga yang berupa uang yang nominalnya setara dengan harga 3 kilogram beras. Tidak hanya zakat fitrah anak yang diterima namun juga ada zakat fitrah dari muzaki yang lain.	Menjalankan tradisi
15.	Parida Bakti (Bidan Kampung)	Informan menerima zakat fitrah anak secara langsung dari orang tua anak pada malam hari raya	Menjalankan tradisi

		berupa beras dan berupa uang yang nominalnya setara dengan harga 3 kilogram beras. Beliau tidak menerima zakat fitrah selain dari zakat fitrah anak karena beliau baru saja menjadi bidan kampung.	
--	--	--	--

### **C. Analisis Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya**

Berikut adalah analisis data dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat dan bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup khususnya di lima kelurahan/desa yakni di Kelurahan Muara Laung I, Kelurahan Muara Tuhup, Desa Muara Laung II, Desa Muara Tupuh, dan Desa Batu Tuhup.

#### **1. Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung**

Masyarakat Kecamatan Laung Tuhup yang mayoritas penduduknya beragama Islam senantiasa patuh terhadap ajaran agama Islam, seperti kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Kesadaran masyarakat Kecamatan Laung Tuhup mengenai kewajiban membayar zakat fitrah relatif tinggi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena masyarakat beranggapan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban atas diri pribadi yang harus ditunaikan.

Terdapat sebuah tradisi penyaluran zakat fitrah di Kecamatan Laung Tuhup. Dalam tradisinya, penyaluran zakat fitrah anak diberikan kepada bidan kampung yang telah membantu dan menolong persalinan anak tersebut. Praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung disalurkan tiga kali berturut-turut dihitung sejak zakat fitrah pertamanya. Zakat fitrah tersebut

disalurkan secara langsung oleh orang tua anak kepada bidan kampung tanpa melalui amil maupun panitia masjid.

Zakat fitrah kepada bidan kampung bertujuan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai muzaki. Zakat fitrah anak disalurkan oleh orang tuanya, karena anak tersebut masih menjadi tanggungan dari orang tuanya. Anak sebagai muzaki dalam tradisi ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana para ulama telah sepakat bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah semua orang Islam yaitu laki-laki dan perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, merdeka ataupun budak, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar.<sup>24</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،  
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ،  
وَأَمْرًا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.<sup>25</sup>

“Dari Ibnu Umar r.a dia berkata: Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah satu *ṣā’ sya’ir* atas budak, orang merdeka, laki-laki perempuan, kecil, besar, dari orang muslim beliau memerintah agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan salat.” (HR. Bukhari)<sup>26</sup>

Zakat fitrah anak yang disalurkan kepada bidan kampung seharusnya berupa beras, akan tetapi pada praktiknya masyarakat tidak hanya menyalurkan zakat fitrah anak berupa beras saja, tetapi ada juga yang berupa uang. Beras

<sup>24</sup>Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 576.

<sup>25</sup>Imam Abi Abdillah bin Muhammad, *Shahih Bukhari*, (Dar ak-Kutub: Libanon), hlm. 465.

<sup>26</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), hlm. 269.

yang disalurkan sebesar 1 gantang atau 3 kilogram, sedangkan untuk uang nominalnya setara dengan harga 3 kilogram beras.

Dilihat dari jenis dan kadar zakat fitrahnya, maka zakat fitrah yang disalurkan oleh masyarakat Kecamatan Laung Tuhup tersebut telah sesuai dengan *syara'*, sebagaimana hadis Ibnu Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.<sup>27</sup>

“Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: Di masa Rasulullah Saw. Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa satu *ṣā'* makanan, satu *ṣā'* gandum, satu *ṣā'* kurma, satu *ṣā'* keju atau satu *ṣā'* kismis.” (Muttafaq ‘Alaih)<sup>28</sup>

Ulama yang memahami hadis tersebut sebagai paparan pilihan, berpendapat bahwa zakat fitrah boleh berupa salah satu dari jenis-jenis yang disebutkan. Adapun ulama yang memahami bahwa hadis tersebut menggambarkan makanan pokok, berpendapat bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah setempat.<sup>29</sup> Sedangkan yang zakat fitrahnya berupa uang, menurut Hanafiyah seseorang itu boleh memberikan zakat fitrah dengan harganya, dirham, dinar, uang, barang atau apa saja yang dia kehendaki. Karena hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari memintaminta.<sup>30</sup>

<sup>27</sup>Ibnu Qudāmah, *Al Mugni, loc. it.*,

<sup>28</sup>Ibnu Qudāmah, *Ibid.*

<sup>29</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 47.

<sup>30</sup>Wahbah al-Zuhailī, *op. cit.*, hlm.353.

Para ulama sepakat bahwa kadar zakat fitrah yang harus dizakatkan oleh muzaki (orang yang wajib berzakat) yaitu tidak boleh kurang dari satu *ṣā'* baik kurma atau gandum dan sebagainya. Apabila di suatu daerah makanan utamanya (makanan pokok) lebih berat daripada gandum seperti beras, maka wajib untuk menambah dari ukuran tersebut, sebagai timbangan dari adanya perbedaan itu. Jika kita genapkan untuk kehati-hatian ( $\pm 2.5$  kg) bagi yang berbuat lebih terhadap kebajikan, maka akan lebih baik baginya.<sup>31</sup> Penyaluran zakat fitrah anak dengan besaran 1 gantang atau 3 kilogram beras telah memenuhi ketentuan kadar zakat fitrah bahkan melebihi dari 2,5 kilogram, hal tersebut merupakan perbuatan yang lebih baik.

Penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup dilakukan pada malam hari raya Idul Fitri setelah salat magrib. Penyaluran tersebut termasuk pada waktu yang terbatas yaitu pada malam hari raya setelah salat magrib. Masyarakat Kecamatan Laung Tuhup dalam tradisinya tidak ada yang menyalurkan zakat fitrah anak lebih awal dari pada malam hari raya Idul Fitri maupun sesudah hari raya Idul Fitri.

Penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung disalurkan tiga kali berturut-turut terhitung sejak zakat fitrah pertamanya ditujukan sebagai salah satu bentuk balas jasa kepada bidan kampung yang telah membantu dan menolong persalinan anak dan ibu. Hal tersebut dikarenakan dalam jangka waktu tersebut anak masih berada dalam tanggung jawab atau perawatan bidan

---


<sup>31</sup>Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 97.

kampung yang telah membantu persalinannya. Setelah zakat fitrah anak tersebut sudah disalurkan sampai tiga kali berturut-turut, maka selanjutnya zakat fitrahnya dapat disalurkan kepada penerima zakat yang lain. Dalam praktiknya ada saja masyarakat yang menyalurkan zakat fitrah anak kepada bidan kampung lebih dari tiga kali.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup tidak hanya menerima zakat fitrah anak saja tetapi juga menerima zakat fitrah dari muzaki yang lain. Misalnya seperti orang tua anak yang tidak hanya menyalurkan zakat fitrah anaknya saja, ia juga sekaligus menyalurkan zakat fitrah pribadi kepada bidan kampung. Bidan kampung yang menerima zakat fitrah anak dan juga zakat fitrah dari muzaki lain adalah bidan kampung yang senior atau sudah cukup lama menjadi bidan. Sedangkan bidan kampung yang masih baru hanya menerima zakat fitrah anak saja.

Praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung tidak melihat dari segi ekonomi, penyaluran tersebut berdasarkan kepada bidan kampung yang telah menolong atau membantu persalinan ibu dan anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari disalurnkannya zakat fitrah anak kepada bidan kampung tersebut yaitu untuk membalas jasa bidan kampung yang telah menolong persalinan serta membantu merawat anak tersebut.

Lebih ringkasnya praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4. 1 Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung

## 2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa informan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup yaitu sebagai berikut:

### a. Balas Jasa Kepada Bidan Kampung

Praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Laung Tuhup bertujuan sebagai bentuk balas jasa kepada bidan yang telah menolong dan membantu persalinan ibu dan anak secara sukarela. Zakat fitrah anak disalurkan oleh orang tuanya secara langsung kepada bidan kampung sampai tiga kali secara berturut-turut terhitung sejak zakat fitrah pertamanya. Hal ini dikarenakan

dalam jangka waktu tersebut anak masih berada dalam perawatan bidan kampung. Penyaluran zakat kepada bidan kampung tidak melihat dari segi mampu atau tidaknya bidan tersebut, karena sesuai dengan tujuan dan maksud dari praktiknya bahwa zakat fitrah anak diberikan sebagai balas jasa kepada bidan kampung yang telah menolong atau membantu persalinan ibu dan anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup selain mendapatkan zakat fitrah juga mendapatkan upah setelah membantu persalinan dan upah ketika merawat anak. Upah yang diterima setelah membantu persalinan berupa *pinduduk* dan uang tunai. Upah tersebut diterima setelah *palas bidan*. Sedangkan upah yang diterima ketika merawat anak berupa uang tunai. Bidan kampung tidak memberikan tarif nominal, upah yang diterima diberikan secara sukarela sesuai dengan kemampuan orang yang memberikan. Untuk upah yang didapatkan setiap membantu persalinan, bidan kampung bisa mendapatkan sekitar Rp100.000,00 sampai Rp500.000,00 sedangkan upah ketika merawat anak paling sedikit Rp25.000,00. Selain menjadi bidan kampung, mereka juga memiliki pekerjaan lain, seperti menjadi tukang urut atau berdagang. Dalam sebulan penghasilan yang didapatkan oleh bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup ada yang bisa mencapai Rp4.000.000,00/bulan.

Zakat fitrah hendaklah disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Q.S. at-Taubah/9: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>32</sup>

Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafii bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. at-Taubah/9: 60.<sup>33</sup> Zakat fitrah lebih diutamakan untuk orang-orang fakir miskin di daerahnya, karena zakat fitrah itu terutama ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan yang cepat pada kondisi tertentu, yaitu Hari Raya. Maka yang lebih utama tentu adalah tetangga dan penduduk setempat.<sup>34</sup>

Zakat fitrah tidak boleh diserahkan kepada orang yang dilarang menerima zakat. Adapun orang-orang yang dilarang menerima zakat yaitu orang kafir yang menentang Islam, orang murtad, orang fasik yang merusak Islam dengan kefasikannya, orang yang kaya baik dengan harta maupun

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 156.

<sup>33</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta, 2013), hlm. 47.

<sup>34</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *op. cit.*, hlm. 966.

dengan usahanya atau pengangguran yang sanggup berusaha tetapi tidak berusaha, budak, keluarga Nabi Saw., orang tua, anak maupun istri, Jika si Muslim menyerahkan kepada mereka, maka sama dengan menyerahkan kepada dirinya sendiri.<sup>35</sup>

Kriteria miskin berdasarkan keterangan Ketua BAZNAS Kabupaten Murung Raya, berpatokan kepada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Apabila masyarakat penghasilannya kurang dari UMK dan jumlah anggota keluarga yang ditanggung atau dinafkahi di atas dari peserta Keluarga Berencana (KB), misalnya 5-6 orang atau lebih maka itu termasuk kategori miskin.<sup>36</sup> Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/546/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Murung Raya adalah Rp3.205.291,00.

Bidan Kampung di Kecamatan Laung Tuhup ada yang berpenghasilan mencapai Rp4.000.000,00/bulan. Berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Murung Raya, bidan kampung yang memiliki penghasilan di atas dari UMK tidak dapat dikategorikan miskin. Selain itu, bidan kampung yang penulis teliti rata-rata masih memiliki suami dan ada juga yang tinggal bersama anaknya yang sudah berkeluarga, sehingga mereka bukan termasuk orang yang

---

<sup>35</sup>Yūsuf al-Qaradāwī, *loc. it.*,

<sup>36</sup>Syajudinnor, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Murung Raya, *Wawancara Via Whatsapp* (3 November 2021).

menanggung atau menafkahi keluarganya. Bidan kampung yang penulis teliti juga menyalurkan zakat fitrah pribadi, sehingga dalam hal ini bidan kampung dapat dikategorikan sebagai orang yang berkecukupan dan tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis tidak menemukan adanya bidan kampung yang termasuk kategori miskin, karena rata-rata bidan kampung yang penulis teliti walaupun berpenghasilan di bawah UMK tetapi mereka tidak memiliki jumlah orang yang ditanggung melebihi KB sebagaimana kriteria miskin BAZNAS Kabupaten Murung Raya. Selain itu, bidan kampung yang penulis teliti juga menyalurkan zakat fitrah pribadi, sehingga dalam hal ini bidan kampung tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang berkecukupan. Pada praktiknya bidan kampung tersebut masih mendapatkan zakat fitrah dari masyarakat. Seharusnya bidan kampung tersebut tidak berhak untuk menerima zakat fitrah karena termasuk kategori mampu yang termasuk orang yang dilarang menerima zakat.

Penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung yang termasuk kategori mampu tidak memenuhi *maqāṣid* dari zakat fitrah. Karena pada hakikatnya *maqāṣid* zakat fitrah atau tujuan disyariatkannya zakat fitrah ialah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kemudharatan yang menimpa dirinya, atau membersihkan kekotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang dan sebagai penolong bagi fakir miskin agar dapat

merasakan kebahagiaan pada saat Idul Fitri dan mencegah mereka dari meminta-minta.<sup>37</sup> Sebagaimana hadis Nabi Saw.,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رواه ابوداود)<sup>38</sup>

“Dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata: Rasulullah Saw., mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia (tidak berguna) dan perkataan yang kotor. Ia merupakan makanan orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat hari raya ia merupakan zakat yang diterima. Barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat hari raya, ia hanya sedekah biasa. (HR. Abu Dawud).<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai bentuk balas jasa, karena kewajiban zakat fitrah merupakan ibadah yang sudah memiliki ketentuan dalam menjalankannya. Dengan menjadikan zakat fitrah sebagai balas jasa kepada bidan kampung hal itu bisa saja menyebabkan zakat fitrahnya tidak memenuhi *maqāṣid* zakat fitrah karena tidak semua bidan kampung termasuk mustahik zakat. Pemberian upah kepada bidan kampung setelah membantu persalinan serta pemberian upah ketika merawat anak sebenarnya sudah termasuk bentuk balas jasa, sehingga penyaluran zakat fitrah tidak seharusnya dijadikan sebagai balas jasa kepada bidan kampung. Masyarakat Kecamatan Laung Tuhup dalam membalas jasa kepada bidan

<sup>37</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *op. cit.*, hlm. 925.

<sup>38</sup>Imam al-Hafith Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’at al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-‘Ilmiyah, Juz I, 1996), hlm. 473.

<sup>39</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *op. cit.*, hlm. 270-271.

kampung dapat dilakukan dengan cara lain, seperti memberikan sedekah atau hadiah sampai tiga kali berturut-turut sebagaimana tradisi yang berjalan di Kecamatan Laung Tuhup.

b. Tradisi Turun-temurun

Praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung pada dasarnya merupakan suatu bentuk tradisi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang mereka masih hidup dan dilaksanakan secara turun-temurun, sehingga tradisi penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung sampai saat ini pelaksanaannya hanya bersifat melanjutkan saja.

Masyarakat Kecamatan Laung Tuhup beranggapan bahwa tradisi adalah suatu hal yang harus dilakukan, jika tidak dilakukan maka akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat setempat, seperti halnya jika zakat fitrah anak tidak disalurkan kepada bidan kampung maka menurut masyarakat zakat fitrahnya kurang afdal.

Praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung telah dikenal luas dan diterima oleh masyarakat Kecamatan Laung Tuhup, sehingga praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf*. *'Urf* menurut ulama ushul fiqh adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Dalam hal ini, praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung dari segi objeknya termasuk *al-'urf al-'amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Kebiasaan yang dimaksud

disini adalah penyaluran zakat fitrah anak yang disalurkan oleh orang tuanya secara langsung kepada bidan kampung sampai 3 kali secara berturut-turut terhitung sejak zakat fitrah pertamanya.

Praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat, hal tersebut sudah menjadi suatu tradisi turun-temurun di Kecamatan Laung Tuhup. Sehingga dalam hal ini, dilihat dari segi cakupannya praktik ini termasuk *al-'urf al-khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Dilihat dari segi keabsahannya, zakat fitrah yang disalurkan kepada bidan kampung yang termasuk kategori mampu merupakan *al-'urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Hal ini berdasarkan dari hasil penelitian penulis yang menemukan bahwa bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup ada yang termasuk dalam kategori orang yang tidak boleh menerima zakat tetapi sampai saat ini masih menerima zakat dari masyarakat. Selain itu *maqāṣid* zakat fitrah yaitu sebagai penolong bagi fakir miskin agar dapat merasakan kebahagiaan pada saat Idul Fitri dan mencegah mereka dari meminta-minta tidak tercapai karena zakat fitrah diberikan kepada bidan kampung yang termasuk mampu.

#### c. Pemahaman Masyarakat Terhadap Bidan Kampung Sebagai Mustahik

Masyarakat Kecamatan Laung Tuhup memahami bahwa 8 golongan mustahik berdasarkan Q.S. at-Taubah/9: 60 hanya untuk penyaluran zakat

mal saja, sedangkan mustahik zakat fitrah terbatas pada fakir miskin, termasuk bidan kampung.

Penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup, dalam praktiknya tidak melihat dari mampu atau tidaknya bidan kampung tersebut secara finansial. Pada dasarnya masyarakat Kecamatan Laung Tuhup beranggapan bahwa bidan kampung termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah, dengan asumsi bahwa penghasilan yang didapatkan oleh bidan kampung tidak menentu jumlahnya, pemberian dari masyarakat juga bersifat sukarela saja tanpa ada tarif minimal yang dalam hal ini masyarakat mengategorikan bidan kampung termasuk miskin.<sup>40</sup> Oleh karena itu, sampai sekarang masyarakat menerima dan masih menjalankan tradisi tersebut karena selain ditujukan sebagai balas jasa, masyarakat juga beranggapan bahwa bidan kampung termasuk mustahik zakat fitrah. Padahal pada kenyataannya bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup ada yang memiliki penghasilan mencapai UMK dari pekerjaan menjadi bidan kampung dan pekerjaan lainnya.

Masyarakat Kecamatan Laung Tuhup memang memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan perintah agama, salah satunya terlihat dari kewajiban mengeluarkan zakat fitrah yang disalurkan oleh masyarakat setiap tahunnya pada malam hari raya Idul Fitri. Kesadaran tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan dari masyarakat mengenai esensi dan

---

<sup>40</sup>Sabdawati, Masyarakat Muara Laung I, *Wawancara Pribadi* (Muara Laung I, 25 September 2021).

ketentuan zakat fitrah. Karena dalam praktiknya, masyarakat hanya mengikuti tradisi yang ada yaitu menyalurkan zakat fitrahnya kepada bidan kampung. Padahal zakat merupakan salah satu ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan Allah Swt., tetapi memiliki dimensi sosial yang sangat tinggi. Zakat dapat berfungsi sebagai sarana terwujudnya solidaritas sosial dan pertolongan terhadap orang-orang yang kesusahan. Itu semua akan terwujud jika penyaluran zakat benar-benar disalurkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya dan kepada orang yang memang benar-benar perlu untuk dibantu.

Masyarakat di Kecamatan Laung Tuhup hendaklah menyalurkan zakat fitrahnya kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, agar *maqāṣid* dari disyariatkannya zakat fitrah dapat tercapai, yaitu untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kemudharatan yang menimpa dirinya, atau membersihkan kekotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang dan sebagai penolong bagi fakir miskin agar dapat merasakan kebahagiaan pada saat Idul Fitri dan mencegah mereka dari meminta-minta.